



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 464 /A.01.01/2018**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN ANGGOTA**  
**UNIT PEMBINA DAN PENGEMBANG PUBLIKASI ILMIAH (UPPI)**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada Unit Pembina dan Pengembang Publikasi Ilmiah (UPPI) dipandang perlu mengangkat anggota Unit Pembina dan Pengembang Publikasi Ilmiah (UPPI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa Saudara **Sri Kusuma Ningsih, M.Pd.** dipandang cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Unit Pembina dan Pengembang Publikasi Ilmiah (UPPI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas dipandang perlu mengangkat Saudara **Sri Kusuma Ningsih, M.Pd.** menjadi anggota Unit Pembina dan Pengembang Publikasi Ilmiah (UPPI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dengan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 243/KEP/I.0/D/2017 tanggal 24 Muharram 1439 H./ 14 Oktober 2017 M., tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2013 - 2017;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
- Memperhatikan : 1. Surat Ketua UPPI, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 012/G.12.02/2018 tanggal 9 Ramadhan 1439 H./ 25 Mei 2018 M. Perihal Permohonan Penggantian anggota UPPI UHAMKA;
2. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 28 Mei 2018.

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A**


Visi: Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara **Sri Kusuma Ningsih, M.Pd.** menjadi anggota Unit Pembina dan Pengembang Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama surat keputusan ini, Anggota Unit pembina dan Pengembang Publikasi Ilmiah (UPPI), Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berkewajiban menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Sebagai penghargaan atas tugas dan pengabdianya, anggota Unit Pembina dan Pengembang Publikasi Ilmiah (UPPI) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA diberikan honor setiap bulan setara dengan tunjangan jabatan eselon III-A.
- Keempat : Hal-hal yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Keenam : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 14 Ramadhan 1439 H.  
30 Mei 2018 M.



Rektor

**Prof. Dr. H. Suyatno, M.Pd.**

Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Badan Pembina Harian (BPH);
  2. Wakil Rektor;
  3. Dekan/Direktur;
  4. Ketua Lembaga;
  5. Kepala Biro;
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.